

## Ilustrasi Praktik Diskriminasi Pengampuan Penyandang Disabilitas Mental dan Tinjauan Maslahat dalam Hukum Islam

M. Syafi'ie

Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Mahasiswa  
Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 154101314@uui.ac.id, ORCID ID  
0000-0002-5768-2917

**Abstract:** The discourse on the legal capacity of persons with mental disabilities is currently increasing among the observers of the rights of the disabled, including Islamic law observers. The present situation is driven by the demands of the disabled community who prefers the policy on giving parole to be abolished, and hopes for it to be altered with another newer policy known as 'supported decision making'. Parole is considered to be discriminatory, as it violates human rights, and eradicates the rights of certain legal subject which such rights are categorized as the non-derogable rights. This article touches upon two issues, first, it illustrates the practice of offering parole in a way that is considered discriminatory for persons with mental disabilities. Second, it reviews the concept of benefit in Islamic law by looking at the practice of forgiveness that has been conducted. The method used in this research is empirical juridical. The research concluded that, firstly, the parole policy has had an impact on discriminatory practices, violating the rights of persons with mental disabilities, and should be abolished and replaced with a newer policy model, namely 'supported decision making', which means that persons with mental disabilities are not replaced (substituted) but facilitated by the creation of a system that provides support in the decision making, especially legal decisions. Second, in Islamic legal thoughts, the policy of giving forgiveness is considered not in line with the concept of benefit. Benefit means that the most essential feature in the legal system is the benefit, public interest, and positive outcomes resulting from the said system. An important conclusion in this research confirms that the parole policy has had a negative impact on persons with mental disabilities, thus should be replaced with a policy of 'supported decision making' which is considered useful, non-discriminatory, and in line with the rights of persons with disabilities.

**Keywords:** Benefits; Parole; Persons with Mental Disabilities; Supported Decision Making.

**Abstrak:** Diskursus kecakapan hukum bagi penyandang disabilitas mental saat ini menguat di kalangan pengkaji disabilitas, termasuk di kalangan pengkaji hukum Islam. Situasi tersebut didorong oleh tuntutan komunitas penyandang disabilitas yang menghendaki penghapusan kebijakan 'pengampuan', dan harapannya diganti dengan kebijakan baru yang dikenal dengan 'supported decision making'. Pengampuan dinilai diskriminatif, melanggar hak asasi manusia, dan menghilangkan hak atas sebagai subyek hukum yang merupakan hak terkategori *non derogable rights*. Tulisan ini meneliti dua hal, pertama, ilustrasi praktik pengampuan sehingga dianggap diskriminatif bagi penyandang disabilitas mental. Kedua, tinjauan konsep maslahat dalam hukum Islam dalam melihat praktik pengampuan yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Penelitian menghasilkan kesimpulan, pertama, kebijakan pengampuan telah berdampak terhadap praktik diskriminatif, melanggar hak penyandang disabilitas mental, dan sudah selayaknya dihapuskan dan digantikan dengan model kebijakan baru yaitu 'supported decision making' yang artinya bahwa penyandang disabilitas mental tidak digantikan (substitusi) tetapi difasilitasi dengan diciptakannya sistem pemberian dukungan dalam pengambilan keputusan, utamanya keputusan yang berdimensi hukum. Kedua, dalam pemikiran hukum Islam, kebijakan pengampuan dinilai tidak sejalan dengan konsep maslahat. Maslahat bermakna bahwa yang terpenting dalam sistem hukum ialah faedah, kepentingan umum, dan manfaat positif yang dihasilkan dari sebuah sistem. Kesimpulan penting dalam penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan pengampuan telah berdampak negatif bagi penyandang disabilitas mental, dan sudah selayaknya digantikan dengan kebijakan 'supported decision making' yang dinilai berguna, tidak diskriminatif, dan sejalan dengan hak-hak penyandang disabilitas.

**Kata Kunci:** Maslahat; Pengampuan; Penyandang Disabilitas Mental; Supported Decision Making.

Submitted: - 1 November 2023 | Reviewed: 21 Desember 2023 | Revised: 19 Februari 2024 | Accepted: 18 Maret 2024

## PENDAHULUAN

Menurut *World Health Organization* (WHO), satu dari delapan orang di dunia hidup dengan masalah kesehatan mental. Bahkan, pada peringatan Hari Kesehatan Dunia tahun 2021, WHO menyatakan bahwa hampir 1 (satu) milyar orang terkena gangguan kesehatan mental. Setiap orang yang mengalami masalah mental berhak atas kesehatan, utamanya hak perlindungan dari resiko kesehatan jiwa, hak atas layanan kesehatan, dan inklusi masyarakat.<sup>1</sup>

Orang-orang dengan masalah kesehatan mental diberi nama yang beragam, antara lain orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), orang dengan masalah kejiwaan (ODMK), dan/atau penyandang disabilitas mental. Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa mendefinisikan ODMK sebagai orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa. ODGJ didefinisikan sebagai orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan penyandang disabilitas mental sebagai orang yang terganggu fungsi pikir, emosi, dan perilakunya. Undang-Undang ini membaginya menjadi dua, yaitu, pertama, psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, *anxiety*, dan gangguan kepribadian. Kedua, disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan hiperaktif.

Ada beberapa faktor psikologis yang menyebabkan seseorang terganggu kondisi mentalnya, antara lain akibat kondisi ekonomi yang tidak jelas, pemutusan hubungan kerja, usaha yang kolaps, dan bahkan akibat ada masalah-masalah keluarga dan

---

<sup>1</sup> Dumilah Ayuningtyas, Misnaniarti Misnaniarti, and Marisa Rayhani, 'Analisis Situasi Kesehatan Mental Pada Masyarakat di Indonesia dan Strategi Penanggulangannya', *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat* 9, No. 1 (10 October 2018): 2, <https://doi.org/10.26553/jikm.2018.9.1.1-10>.

lingkungan yang kurang baik.<sup>2</sup> Di dunia nyata, banyak praktik pelanggaran hak-hak penyandang disabilitas mental, antara lain pengucilan, akses kesehatan yang sulit, dikurung dalam panti-panti sosial, bahkan pembiaran oleh negara terhadap pengambilan hak milik penyandang disabilitas mental oleh pengampunya.<sup>3</sup>

Saat ini, terdapat aturan hukum yang digugat oleh komunitas penyandang disabilitas mental. Aturan tersebut terkait dengan ketentuan pengampunan atau sebuah konsep yang dikenal sebagai *'substituted decision making'* atau sistem substitusi atau digantikan dalam pengambilan keputusan, utamanya dalam pengambilan keputusan hukum. Pengampunan diatur pada Pasal 433 KUH Perdata yang berbunyi "Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya". Pasal tersebut juga terkait dengan Pasal 1329 KUH Perdata, berbunyi "setiap orang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum", dan Pasal 1330 KUH Perdata, berbunyi:

*"Tidak cakap untuk berbuat suatu perjanjian adalah: (1) orang-orang yang belum dewasa; (2) mereka yang ditaruh di bawah pengampunan; (3) orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu."*

Pasal-pasal tersebut dikritik dan dianggap diskriminatif karena secara langsung menghilangkan kapasitas hukum penyandang disabilitas mental. Aturan tersebut juga menegaskan bahwa orang-orang yang berada di bawah pengampunan dinyatakan tidak memiliki kecakapan hukum, dimana itu berlaku untuk orang-orang yang terkategori dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap. Dalam hal ini, penyandang disabilitas mental langsung dinyatakan berada di bawah pengampunan.

Permasalahan substantif pada Pasal 433, 1329, dan 1330 KUHPerdata mendorong organisasi Yayasan Indonesia Mental Health Association dan beberapa korban penyandang disabilitas mental melakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu pokok permohonan adalah bahwa konsep pengampunan dalam

---

<sup>2</sup> M. Syafi'ie, 'Difabel Mental dan Hukum', *Koran Republika*, 5 November 2021.

<sup>3</sup> Yeni Rosa Damayanti and Fadel Basrianto, *Orang-Orang yang Dilupakan: Situasi Penyandang Disabilitas Mental di Indonesia* (Jakarta: Perhimpunan Jiwa Sehat dan Disability Rights Found, n.d.), 20–34.

KUHPerdata tidak tepat diberlakukan kepada penyandang disabilitas mental. Mengingat gangguan kejiwaan merupakan sebuah gangguan yang bersifat kambuhan (*episodic*), hal ini membuat ada periode dimana penderitanya mengalami kambuhan yang bersifat sementara dengan dampak pada gangguan fungsi pikir dan emosinya. Pada kondisi penderitanya tidak kambuh, yang bersangkutan tidak mengalami permasalahan fungsi pikir dan dapat beraktivitas seperti manusia pada umumnya.

Konsep pengampunan dalam KUHPerdata dianggap label dan stigma lama yang diberikan kepada penyandang disabilitas mental, yang dianggap tidak mampu melakukan perbuatan-perbuatan tertentu termasuk perbuatan hukum untuk dirinya sendiri. Padahal, dalam praktiknya, tidak ada problem ketika penyandang disabilitas tidak berada dalam keadaan kambuh. Bahkan, saat ini gangguan jiwa yang berat sekalipun seperti skizofrenia dan bipolar dapat dengan efektif dikontrol dengan penggunaan obat-obatan psikiatri. Dengan obat-obatan psikiatri yang sangat maju saat ini serta dukungan keluarga dan sosial yang baik, orang-orang dengan gangguan kejiwaan yang berat dapat beraktivitas seperti bersekolah, bekerja, berusaha, berkeluarga, dan seterusnya.

Mengadili perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 93/PUU-XX/2022 menyatakan bahwa, pertama, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Kedua, menyatakan istilah “dungu, sakit otak atau mata mata gelap” dan kata “harus” dalam Pasal 433 KUHPerdata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang istilah “dungu, sakit otak atau mata gelap” tidak dimaknai “adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, dan sepanjang kata “harus” tidak dimaknai “dapat” sehingga ketentuan Pasal 433 KUHPerdata selengkapnya menjadi:

*“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap, adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, dapat ditaruh di bawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampunan karena keborosannya.”*

*Ketiga*, memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. *Keempat*, menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi demikian sebenarnya tidak dikehendaki oleh komunitas penyandang disabilitas mental, tetapi sedikit memberi perbaikan pada substansi aturan terdahulu. Ketentuan sebelumnya mengatur bahwa semua setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap adalah bagian dari disabilitas mental sehingga 'harus' di bawah pengampunan. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, ketentuan ini diganti menjadi 'penyandang disabilitas mental "dapat" ditaruh di bawah pengampunan'. Kata "semua" dihapuskan dan kata "harus" diganti dengan kata "dapat". Namun demikian, setelah dilakukan proses *judicial review*, substansi Pasal 433 KUHPerdara tetap berlaku, yang artinya konsep pengampunan masih dinyatakan berlaku di Indonesia.

Terdapat dua cara untuk mengatakan bahwa seseorang di bawah pengampunan atau tidak berdasarkan praktik ber hukum umum. Pertama, dengan parameter usia, yaitu mengidentifikasi apakah seseorang telah memenuhi batas usia dewasa sesuai perundang-undangan atau belum. Dalam hal ini, berlaku konsep perwalian. Kedua, parameter kesehatan fisik dan mental. Orang yang terganggu mentalnya dimasukkan menjadi golongan yang tidak cakap, termasuk orang dalam kondisi mabuk. Bahkan, praktisi hukum seperti beberapa pengacara, misalnya, bersepakat bahwa orang-orang yang mengalami hambatan fisik juga perlu dimasukkan ke dalam kondisi tidak cakap melakukan perbuatan hukum, meskipun untuk menyatakannya diperlukan ketetapan hakim atau ketetapan Pengadilan Negeri.<sup>4</sup>

Akibat dari berlakunya aturan pengampunan, komunitas penyandang disabilitas sering ditolak menjadi pihak dalam kontrak perjanjian keperdataan, asuransi, dan beberapa kontrak perjanjian lain. Pihak yang selalu diserahkan tanggung jawab dan penentu umumnya adalah pengampu atau keluarga dekatnya, walaupun dalam praktiknya status pengampunan belum diputuskan oleh pengadilan. Salah satu

---

<sup>4</sup> Imma Indra Dewi, 'Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perdata Orang yang Tidak Cakap Hukum di Kabupaten Sleman', 3 October 2008, 564.

contohnya adalah sebagaimana dialami penyandang disabilitas netra. Ketika ia hendak melakukan kontrak perjanjian asuransi, pihak pengelola asuransi biasanya menolak penyandang disabilitas netra untuk tanda tangan. Pihak asuransi meminta keluarga penyandang disabilitas netra, dalam hal ini istri atau orang terdekatnya, untuk menggantikan si penyandang disabilitas netra. Padahal, penyandang disabilitas netra sendiri yang bekerja, mendapatkan gaji bulanan, dan berkemampuan membayar sepenuhnya asuransi bulanannya.<sup>5</sup>

Contoh lainnya terjadi pada seorang tuli. Menurut pengakuan beberapa praktisi hukum, ketika akan melakukan perbuatan hukum tertentu, seorang tuli dengan ketetapan Pengadilan Negeri dapat dimasukkan dalam golongan tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Padahal, seorang tuli tidak memiliki problem dengan ingatan, pikiran, dan emosi. Hambatan komunikasinya pun sebenarnya dapat difasilitasi dengan menggunakan jasa penerjemah bahasa isyarat. Kasus lain terjadi pada penyandang disabilitas mental yang umumnya langsung tidak dianggap menjadi pihak dalam kontrak perjanjian, asuransi, dan beberapa kontrak keperdataan yang lain. Pihak yang selalu diserahkan tanggung jawab adalah pengampunya walaupun, sekali lagi, belum ada putusan pengadilan terkait status pengampuannya.<sup>6</sup>

Kisah empiris di atas menunjukkan bahwa sebagian besar penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas mental, langsung terdiskriminasi dari pengaturan pengampuan. Pengampuan yang legal biasanya didapatkan melalui penetapan pengadilan, dimana prosesnya tidak lepas dari proses persidangan yang diatur dalam hukum acara perdata. Permohonan penetapan atau keputusan yang berkaitan dengan permasalahan perdata ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan yang didalamnya berisi tuntutan hak oleh suatu pihak yang berkepentingan.<sup>7</sup> Dalam beberapa referensi, dikatakan bahwa pengampuan hakikatnya bentuk khusus dari perwalian yang diperuntukkan bagi orang dewasa

---

<sup>5</sup> Wawancara JY (difabel Netra) pada Januari 2022

<sup>6</sup> M. Syafi'ie, 'Criticisms on Amnesty for People with Mental Disabilities in Indonesia: Transformative Effort from Substitutive to Supportive Decision Making', *KnE Social Sciences*, 26 May 2023, 1039–40, <https://doi.org/10.18502/kss.v8i9.13418>.

<sup>7</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 2.

tetapi berhubungan dengan suatu hal (keadaan mental atau fisik tidak atau kurang sempurna) dimana yang bersangkutan dianggap tidak dapat bertindak dengan leluasa.<sup>8</sup>

Pasal pengampunan dan hukum acara yang mengaturnya sekilas berniat melindungi penyandang disabilitas mental dengan cara mengasihinya dengan cara dibantu dan digantikan statusnya karena tidak cakap, sehingga harapannya terhindar dari tipuan-tipuan orang lain. Namun, pada kenyataannya tidak demikian. Penyandang disabilitas mental sepenuhnya digantikan posisinya dan dalam banyak hal dirugikan karena penyandang disabilitas otomatis tidak memiliki kapasitas hukum sampai dengan batas waktu yang tidak jelas, dan tidak memiliki kekuasaan untuk mempertahankan hak-hak kepemilikannya. Studi yang diungkap LBH Masyarakat menyatakan bahwa tujuan permohonan pengampunan secara umum terkait dengan harta benda, antara lain terkait kepentingan jual-beli harta, pembagian harta warisan, mengambil upah, melakukan perbuatan hukum, dan hal lain yang kurang jelas.<sup>9</sup>

Pengampunan menyebabkan hilangnya identitas seseorang sebagai subjek hukum dengan membiarkan orang lain mengambil keputusan untuk dan atas nama seseorang yang ditaruh di bawah pengampunan. Hal ini terkadang merampas hak-hak mendasar seperti hak menikah, hak membentuk keluarga, dan bahkan dalam penentuan perawatan kesehatan bagi yang diampu, yang harus dikehendaki oleh pengampunya.<sup>10</sup> Karena itu, praktik pengampunan dalam banyak hal berakibat pada diskriminasi yang mendalam terhadap hak-hak dasar penyandang disabilitas, merugikan kepentingan penyandang disabilitas, khususnya yang paling terimbas adalah penyandang disabilitas mental, dan secara substantif praktik pengampunan dinilai tidak sejalan dengan prinsip maslahat dalam hukum Islam.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Yoki Mustaf Awal, Tami Rusli, and Indah Satria, 'Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Mengenai Permohonan Pengampunan (Curatele) atau Perwalian oleh Istri Sah terhadap Suaminya Sendiri (Studi Putusan Nomor 35/Pdt.P/2020/Pn.Tjk)', November 2022, 54.

<sup>9</sup> Albert Wirya, *Asesmen Hukum Pengampunan Indonesia: Perlindungan Hak Orang dengan Disabilitas Psikososial* (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2020), 38.

<sup>10</sup> Puspaningtyas Panglipurjati, 'Sebuah Telaah atas Regulasi dan Penetapan Pengampunan Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia dalam Paradigma Supported Decision Making', 2021, 90.

<sup>11</sup> M. Syafi'e, 'Islam dan Diskursus Kecakapan Difabel Mental', *Koran Sindo*, 4 January 2022.

Berangkat dari pemikiran tersebut, peneliti tertarik untuk mendalami dua hal. Pertama, ilustrasi praktik pengampuan sehingga dianggap diskriminatif kepada penyandang disabilitas mental. Kedua, tinjauan konsep maslahat dalam hukum Islam dalam melihat konsep dan praktik pengampuan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum empiris, yaitu mengkaji tentang ilustrasi kasus permasalahan hukum yang menimpa penyandang disabilitas mental ketika statusnya diampu, serta melihat kasus yang ada dengan konsep maslahat yang menjadi salah satu sumber dalam hukum Islam. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan sosiologis. Sumber data primer penelitian ialah wawancara dengan informan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer meliputi Pasal 433, 1329, dan 1330 KUHPerdara, UU No. 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Bahan hukum sekunder merujuk pada literatur, jurnal, dan makalah yang terkait dengan obyek bahasan, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedi. Teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data bersifat kualitatif meliputi aktivitas pengklasifikasian data, *editing*, penyajian hasil data dalam bentuk narasi dan kemudian dilakukan pengambilan kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Ilustrasi Praktik Pengampuan**

Salah satu kasus yang cukup menyita perhatian pegiat disabilitas ialah kasus yang menimpa Ripin. Ia adalah seorang penyandang disabilitas mental/psikososial. Ripin melakukan gugatan terhadap saudara iparnya yang telah mengampu dan telah mengambil harta miliknya dengan tanpa izin dan sepengetahuannya. Gugatan dilayangkan karena pengampuan atas dirinya dilakukan secara sepihak, tidak menghadirkan korban di persidangan sampai ada penetapan pengampuan di

pengadilan setempat, hingga pada akhirnya terjadi praktik pengambilalihan hak milik Ripin oleh pengampu yang notabene adalah saudara perempuan dan kakak iparnya.

Saat berada di bawah pengampuan, Ripin pernah dimasukkan ke rumah sakit jiwa secara paksa dan mengalami berbagai kekerasan dan perampasan hak-hak dasar seperti pemborgolan, tidak diberi makan dan tidak ada kesempatan buang air besar selama di perjalanan, dipaksa meminum obat, dan tidak diberi informasi yang jelas mengenai alasan dirinya harus dirawat di rumah sakit. Ripin menyatakan bahwa hak kemerdekaannya telah dilanggar dalam peristiwa tersebut. Lebih parah lagi, tidak lama setelah keluar dari rumah sakit dan memeriksa tabungannya, seluruh uang di tabungannya habis dan menurut informasi pegawai bank, uang tabungan Ripin telah berpindah ke rekening pengampunya.<sup>12</sup>

Kasus Ripin telah berproses di pengadilan dengan perkara Nomor 75/PDT/2018/PT JMB, dimana pada prinsipnya pengampu yaitu Yulwati (saudara kandung) dan Gunawan Chandra (suami Yulwati) secara paksa memasukkan Ripin ke Rumah Sakit Jiwa Padang. Berbekal surat dari Rumah Sakit Jiwa Padang yang menyatakan bahwa Ripin pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa, Yulwati dan Gunawan Chandra mengajukan permohonan pengampuan ke Pengadilan Sungai Penuh dan akhirnya dikeluarkan Penetapan Nomor: 9/PDT.P/2016/PN.Spn yang menyatakan Ripin berada di bawah pengampuan dan menyatakan Yulwati dan Gunawan Chandra sebagai pengampu. Berbekal ketetapan pengadilan, Yulwati dan Gunawan Chandra mengambil uang milik Ripin di Bank BRI sebesar 532.766.943 (lima ratus tiga puluh dua juta, tujuh ratus enam puluh enam, sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).

Ripin setelah keluar dari Rumah Sakit Jiwa Padang menggugat saudaranya ke Pengadilan untuk mencabut pengampuan terhadap dirinya dan meminta pengembalian uang. Ripin berjuang sendirian karena di bawah pengampuan dan

---

<sup>12</sup> Diceritakan oleh Yeni Rosa Damayanti (Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat) dalam Training Piloting Jaksa tentang Peradilan yang Fair (Fair Trial) bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Hukum yang diselenggarakan Pusham UII bekerjasama dengan Pusdiklat Mahkamah Agung RI, pada 27 Oktober 2021

tragisnya tidak bisa memberikan kuasa kepada advokat.<sup>13</sup> Gugatan Ripin ialah agar pengadilan mencabut penetapan pengampunan dan menuntut saudaranya agar mengembalikan uang miliknya yang telah diambil. Pengadilan Tinggi Jambi dalam penetapan Nomor: 75/PDT/2018/PT JMB menyatakan mencabut penetapan Nomor: 9/PDT.P/2016/PN.Spn dan menghukum Yulwati dan Gunawan Chandra selaku tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan uang hak milik atas nama Ripin. Kasus ini juga telah diajukan Peninjauan Kembali dan Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 714 PK/Pdt/2019 telah menolak permohonan peninjauan kembali.

Kasus Ripin mengilustrasikan satu peristiwa nyata bahwa betapa mudah seseorang penyandang disabilitas mental diajukan pengampunan oleh saudaranya dan/atau oleh orang-orang terdekatnya, dan begitu mudah pula proses pengambilalihan harta milik penyandang disabilitas mental oleh pengampunya. Untungnya, Ripin dalam kasus di atas adalah penyandang disabilitas yang memiliki pengetahuan dan kesadaran hukum, sehingga ia berani menggugat pengampunya walaupun tidak didampingi advokat karena statusnya yang berada di bawah pengampunan dan dianggap tidak memiliki kapasitas hukum. Hal ini tentu berbeda ketika penyandang disabilitas mental yang menjadi korban tidak memiliki akses pada pengetahuan hukum dan menghadapi stigma yang begitu berat.<sup>14</sup>

Satu studi juga dilakukan oleh Muhammad Nur Fahmi dan Muhammad Rustamaji. Studi ini mengkaji satu kasus yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri, yaitu Penetapan Hakim No. 53/Pdt.P/2020/PN Slw terkait dengan akibat hukum dalam penetapan pengampunan penyandang disabilitas di pengadilan. Studinya menemukan bahwa penyandang disabilitas yang telah ditetapkan diampun tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan apapun yang berkaitan dengan hukum sepenuhnya dilakukan oleh pengampunya.<sup>15</sup> Penyandang disabilitas yang diampun dipastikan akan kehilangan hak-hak yang

---

<sup>13</sup> Johannes Widjantoro et al., *Analisis Putusan Difabel Berhadapan dengan Hukum*, (Yogyakarta: SIGAB, 2019), 155–57.

<sup>14</sup> M. Syafi'ie, Purwanti, and Mahrus Ali, *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum* (Yogyakarta: SIGAB, 2014), 74–90.

<sup>15</sup> Muhammad Nur Fahmi and Muhammad Rustamaji, 'Akibat Hukum Dalam Penetapan Pengampunan Penyandang Disabilitas Di Pengadilan', *Jurnal Verstek* 11, no. 4 (2023): 671.

melekat dengan kemanusiaannya, dan digantikan oleh pengampunya yang notabene berbeda orang dan kepentingan.

Studi kasus yang dilakukan oleh Yayasan Indonesian Mental Health Association menyatakan bahwa pada rentang waktu tahun 2000 sampai dengan 2020, setidaknya terdapat 34 putusan terkait pengampunan, dengan spesifikasi kasus yang berkaitan dengan motif penguasaan harta pihak pengampu, antara lain penguasaan atau penjualan harta warisan, penjualan aset terampu, pemindahalihan atas aset terampu, pengambilan uang ganti rugi, dan pengambilan uang pensiun.<sup>16</sup> Studi serupa juga dilakukan oleh Albert dan beberapa peneliti lain dari LBH Masyarakat yang menyebutkan bahwa terhadap 49 penetapan pengampunan yang dikeluarkan pengadilan di seluruh Indonesia pada kisaran tahun 2015-2018, terdapat 14 kasus terkait dengan jual beli harta, 11 kasus terkait dengan pembagian warisan, 10 kasus terkait mengambil upah, 9 kasus melakukan perbuatan hukum yang menginginkan agar si pemohon dapat melakukan tindakan apa pun untuk mewakili termohon dalam kehidupan sehari-hari, dan 5 kasus untuk kepentingan orang lain.<sup>17</sup>

Ilustrasi kasus Ripin dan hasil penelitian tentang praktik pengampunan memperlihatkan bahwa pelaksanaan pengampunan di Indonesia adalah gambaran pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa penyandang disabilitas mental khususnya, dan penyandang disabilitas yang lain pada umumnya. Penelitian LBH Masyarakat misalnya menunjukkan bahwa semua penetapan pengampunan oleh pengadilan tidak pernah memperhitungkan suara dari calon penyandang disabilitas yang diampu, calon yang diampu tidak dihadirkan ke ruang persidangan, dan pengampu hanya berbekal surat keterangan dari dokter. Bukti-bukti bahwa penyandang disabilitas harus diampu sangat lemah.<sup>18</sup> Dalam kasus ini, sangat wajar kasus Ripin menguat dan melawan terhadap pengampunya.

Human Rights Watch memperlihatkan bahwa dalam konteks informal, orang-orang dengan disabilitas psikososial yang ditahan di panti-panti rehabilitasi dan rumah

---

<sup>16</sup> Putusan Nomor 93/PUU-XX/2022, hlm 34-35

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Albert Wiryanda and Awaludin Muzaki, *Naskah Laporan Penelitian: Komparasi Sistem Dukungan dalam Pengambilan Keputusan untuk Orang dengan Disabilitas Psikososial* (Jakarta: LBH Masyarakat, 2021), 3.

sakit jiwa umumnya ditempatkan di sana tanpa memperhitungkan kehendak penyandang disabilitas bersangkutan. Keberadaan mereka di panti-panti sosial didasarkan pada kehendak dari pengampu yang tidak mau merawat dan pada sisi yang lain bisa mengambil harta benda orang diampu. Hak asasi manusia terlanggar dengan sedemikian rupa antara lain hak bebas dari kekerasan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hingga hak bebas bergerak.<sup>19</sup>

Berdasarkan ilustrasi praktik pengampunan yang bermasalah, maka sudah selayaknya sistem “pengampunan” yang diatur dalam KUH Perdata digantikan dengan konsep dan sistem “*supported decision making*” yang secara substansif sejalan dengan hak-hak penyandang disabilitas.<sup>20</sup> Pengampunan secara sistem terkategori sebagai model “*substituted decision making*” atau sistem substitusi dalam pengambilan keputusan. Sistem pengampunan KUH Perdata bermasalah karena berdampak stigmatif di mana penyandang disabilitas mental akan mudah kehilangan kepercayaan dirinya, dan secara personal akan menghapus kemampuan dan kapasitas yang melekat pada kediriannya sebagai seorang manusia.<sup>21</sup> Hak subjek hukum notabene terkategori sebagai hak yang bersifat *non derogable* terlanggar dengan sedemikian rupa.<sup>22</sup>

Situasi bermasalah itu dapat diselesaikan dengan konsep “*supported decision making*” atau lebih dikenal dengan sistem dukungan dalam pengambilan keputusan (SDPK). Dalam sistem ini, penyandang disabilitas mental atau pihak yang diampu tetap diletakkan sebagai penentu utama keputusan menyangkut dirinya, sekalipun untuk mencapai keputusan tersebut, ia mendapatkan dukungan dari orang lain.<sup>23</sup> Konsep yang dikenal dengan sistem dukungan dalam pengambilan keputusan ini dinilai sebagai bagian untuk memberikan penghargaan terhadap harkat dan martabat penyandang disabilitas sebagai manusia subjek hukum. Praktikanya, konsep ini akan

---

<sup>19</sup> ‘Living in Hell How People with Mental Health Conditions in Indonesia are Treated’, 2014, 3–20.

<sup>20</sup> Rosie Harding and Ezgi Taşcıoğlu, ‘Supported Decision-Making from Theory to Practice: Implementing the Right to Enjoy Legal Capacity’, *Societies* 8, no. 2 (1 June 2018): 14–16, <https://doi.org/10.3390/soc8020025>.

<sup>21</sup> Nandini Devi, Jerome Bickenbach, and Gerold Stucki, ‘Moving towards Substituted or Supported Decision-Making? Article 12 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities’, *Alter* 5, no. 4 (October 2011): 252–55, <https://doi.org/10.1016/j.alter.2011.07.002>.

<sup>22</sup> Suparman Marzuki, ‘Perspektif Mahkamah Konstitusi tentang Hak Asasi Manusia’, *Jurnal Komisi Yudisial*, November 2013, 97.

<sup>23</sup> Committee on the Rights of Persons with Disabilities

mendorong penyandang disabilitas mental untuk hidup lebih mandiri, memiliki kapasitas, dan produktif dalam kehidupan sehari-hari.<sup>24</sup> Hak kepemilikan penyandang disabilitas yang diampu dinilai akan lebih aman dari penyalahgunaan. Sistem ini dianggap sebagai jalan keluar dari problem diskriminasi, stigma, dan pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa penyandang disabilitas mental akibat aturan pengampunan.

### **Tinjauan Maslahat dalam Hukum Islam**

Ilustrasi kasus pengampunan penyandang disabilitas mental yang dihilangkan kecakapan hukumnya, serta dorongan agar ada transformasi menuju konsep *supported decision making* tidak lepas juga dari tinjauan hukum Islam, khususnya gagasan dari konsep maslahat. Dalam kajian hukum Islam dan *ushul fiqh*, kecakapan hukum atau *legal capacity* dikenal dengan istilah *ahliyah*. Konsep *ahliyah* mencakup *ahliyah al-wujub* (cakap hukum) dan *ahliyah al-ada'* (cakap bertindak). Dalam konteks kecakapan hukum (*ahliyah al-wujub*), semua orang dalam Islam dinyatakan memilikinya, walaupun orang-orang tersebut dinyatakan tidak sempurna (*naqish*).<sup>25</sup> Contohnya adalah anak-anak yang berada dalam kandungan ibunya. Menurut para pakar, ia telah dinyatakan memiliki hak hukum, bahkan orang-orang yang dianggap memiliki gangguan kejiwaan (*majnun*) tetap dianggap memiliki hak hukum (*ahliyah al-wujub*). Secara umum, orang-orang yang cakap hukum dinyatakan memiliki hak mendapatkan warisan, hak memiliki harta benda, dan seterusnya. Namun demikian, dalam fiqh Islam, tidak semua orang dapat dikatakan sebagai *ahliyyah al-ada'* (cakap bertindak) secara sempurna (*tammah*). Tidak semua orang dinyatakan dapat melakukan tindakan hukum. Mengapa demikian? Karena ada beberapa kriteria dan indikator yang menjadi alasan penghalang (*awaridh*) seseorang dalam melakukan tindakan hukum. Kriteria dan indikator tersebut menyebabkan seseorang kehilangan kecakapannya.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Piers Gooding, 'Supported Decision Making: A Rights---Based Disability Concept and Its Implications for Mental Health Law', 6 June 2013, 15-18, <http://ssrn.com/abstract=2274478>:<https://ssrn.com/abstract=2274478>Electroniccopyavailableat:<http://ssrn.com/abstract=2274478>.

<sup>25</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, n.d., 136.

<sup>26</sup> Sarmidi Husna and Bahrul Fuad, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, ed. Sarmidi Husna (Jakarta: Lembaga Bahsul Masail PBNU, 2018), 48-49.

Tindakan dari orang yang mengalami gangguan jiwa total dan terus-menerus dinyatakan tidak memiliki *ahliyah al-ada'* (kecakapan bertindak) tidak menjadi tindakan hukum berdasarkan hukum Islam. Orang-orang yang mengalami gangguan jiwa total dinyatakan tidak memiliki kewajiban menjalankan syariat. Kriteria dan indikator untuk orang-orang yang diwajibkan menjalankan syariat, yang kemudian disebut mukallaf, ialah orang dewasa dan berakal.<sup>27</sup>

Orang-orang yang dewasa dan sempurna akal nya secara umum memiliki kewajiban menjalankan kewajiban syariat dalam Islam. Karena itu, penyandang disabilitas yang sekadar memiliki hambatan penglihatan, pendengaran, wicara, dan mobilitas fisik tidak lepas dari tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban syariat. Dalam hal ini, mereka bisa disebut memiliki kecakapan bertindak (*ahliyyah al-ada'*). Bagaimana dengan penyandang disabilitas mental? Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas mental terdiri dari dua kategori, yaitu pertama, psikososial seperti skizofrenia, bipolar, depresi, auntsitas, dan gangguan kepribadian. Kedua, disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan hiperaktif.

Penyandang disabilitas mental yang memiliki hambatan atau gangguan fungsi akal pikirnya ialah skizofrenia berdasarkan ketentuan tersebut. Menurut para ahli, skizofrenia ialah gangguan kejiwaan yang terjadi dalam jangka panjang. Gangguannya menyebabkan penderitanya mengalami halusinasi (mendengar suara atau melihat hal-hal yang bagi orang lain tidak ada), delusi/waham (keyakinan yang bagi orang lain tidak berdasar), kekacauan berfikir, dan memperlihatkan perubahan perilaku. Menariknya, skizofrenia tidak terjadi secara terus-menerus, melainkan bersifat episodik. Fungsi akal pikirannya bisa hilang saat dalam kondisi *relaps* (kambuh), sehingga penderita skizofrenia akan sulit membedakan antara kenyataan dan pikiran lain yang menggangukannya. Namun, dalam situasi sadar atau tidak *relaps*, ia dapat bertanggung jawab atas tindakannya.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam : dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Book, 2016), 14–17.

<sup>28</sup> Y.A Tirana Ohoiwatun, 'Menilik Pemenjaraan Terpidana Skizofrenia dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan', *Jurnal Refleksi Hukum* 7, no. 1 (2022): 71–73.

Akal dalam hukum Islam menjadi kunci kecakapan bertindak (*ahliyah al-ada'*). Saat akal hilang, saat itu pula kecakapan bertindak tidak bisa diberikan. Kondisi ini menarik karena penyandang disabilitas skizofrenia tidak sepenuhnya waktunya kehilangan akal, tetapi hanya pada saat *relaps* (kambuh) saja. Artinya, saat akal pikirannya tidak terganggu, maka pada saat itulah kewajiban-kewajiban syariat wajib ia lakukan, dan termasuk dalam situasi tidak *relaps* ia dinilai memiliki kecakapan bertindak (*ahliyah al-ada'*).

Pandangan ini sejalan dengan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, yaitu: "Dari Aisyah ra berkata, telah bersabda Rasulullah SAW: "Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa." Hadis Nabi tersebut dapat diterjemahkan bahwa dihapus sebuah ketentuan hukum atau pertanggungjawaban hukum terhadap tiga orang karena keadaannya, yaitu keadaan tidur, keadaan gila karena situasi kambuh (*relaps*) sampai ia sembuh, serta keadaan umur yang masih anak-anak sampai anak tersebut dewasa. Dalam konteks penyandang disabilitas dengan gangguan jiwa (ODGJ), misalnya, titik tekannya lebih pada kondisi *relaps* (kambuh) dan titik waktu sembuhnya (tidak *relaps*). Artinya, penyandang disabilitas skizofrenia yang tidak kambuh harus dipandang cakap secara hukum (*ahliyah al-ada'*) dan dalam hukum Islam ia terikat dengan kewajiban-kewajiban yang ada dalam hukum Islam.

Dimensi lain hukum Islam ialah penegasan bahwa Allah tidak membebani seseorang kecuali atas dasar kemampuannya. Dalam konteks ini, ajaran Islam memberikan keringanan bagi orang-orang yang memiliki hambatan dan akibat-akibat dari kedaruratan. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman "... Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya" (Qs. Al-Baqarah: 286). Allah juga berfirman bahwa "Tidak ada halangan bagi orang buta (*a'maa*), tidak pula bagi orang pincang (*a'raj*), dan tidak pula bagi orang yang sakit, dan tidak pula bagi dirimu sendiri...." (Qs. An-Nur: 61).

Merujuk pada pesan Al-Qur'an di atas, Allah memberikan keringanan atau menghilangkan kesulitan bagi siapa pun yang memiliki hambatan, termasuk bagi

penyandang disabilitas dalam melaksanakan kewajibannya (*taklif*). Al-Qurtubhi menafsirkan ayat di atas dengan menegaskan bahwa Allah menghapus kesulitan (penghalang) bagi orang buta dalam hal yang berkaitan dengan *taklif* yang disyaratkan di dalamnya untuk melihat, begitu juga dari orang-orang yang mengalami hambatan pincang yang di dalamnya disyaratkan berjalan dan perbuatan yang sulit dilakukan karena kepincangannya, demikian juga menghapus kesulitan bagi orang yang sakit dalam hal memberikan dampak pada sakitnya ketika dihapus seperti misal kewajiban berpuasa, syarat dan rukun sholat, jihad, dan lain sebagainya.<sup>29</sup>

Merujuk pada masalah di atas, maka penting untuk mengajukan konsep *maslahah* sebagai jalan keluar atas hukum yang terjadi. Konsep *maslahah* sendiri dikenal dalam hukum Islam dan *usul fiqh*. Konsep *maslahah* ditempatkan sebagai bagian metode penggalan hukum Islam yang dikenal dengan *maslahah mursalah*. Dalam kajian *maqosid syariah*, *maslahah* ditempatkan sebagai motivasi dan tujuan universal dari hukum Islam, di mana keberadaan hukum Islam di tengah perubahan tempat dan waktu yang silih berganti selalu akan berkontribusi pada pencapaian nilai maslahat untuk kepentingan umat manusia.<sup>30</sup>

Maslahat dalam kamus Al-Munawwir diartikan sebagai faedah, kepentingan, dan kemanfaatan.<sup>31</sup> Pemikir lain mengartikan maslahat dengan sebab atau sumber sesuatu yang baik dan bermanfaat (*a cause or source of something good and beneficial*). Maslahat juga sering diartikan dengan kepentingan umum (*public interest*), walaupun lebih dekat dengan arti kesejahteraan (*well being, welfare, social weal*).<sup>32</sup>

Menurut Abu Zahroh, *maslahah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari (dalam menentukan hukum) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjuk tentang diakui atau tidaknya.<sup>33</sup> Yusuf Musa mengatakan, *maslahah* ialah segala kemaslahatan yang tidak diatur oleh ketentuan syara' dengan

<sup>29</sup> Al-Qurtubi, *Al-Jami' Lil Ahkam Al-Qur'an* (Riyad: Riyadl-Daru 'Alam al-Kutub, 2023), 313.

<sup>30</sup> Abdul Helim, *Maqosid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh: Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 39.

<sup>31</sup> Ahmad Warison Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).

<sup>32</sup> Felicitas Opwis, 'Maṣlaḥa in Contemporary Islamic Legal Theory', *Islamic Law and Society* 12, no. 2 (2005): 182–83.

<sup>33</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fiqh* (Mesir: Darul Arabi, n.d.), 279.

mengakui atau tidaknya, tetapi mengakuinya dapat menarik manfaat dan menolak kemudharatan. Abdullah bin Abdul Husein dalam kitab *Asbabul Ikhtilafi al-Fuqoha* mendefinisikan *maslahah* dengan kemaslahatan yang tidak jelas diakui atau ditolak *syara'* dengan dalil tertentu, namun demikian ia termasuk persoalan yang dapat diterima oleh akal dan fungsinya.<sup>34</sup>

Pemikiran ini memberikan gambaran bahwa *maslahah* dalam konteks hukum bisa diartikan dengan beberapa hal. Pertama, *maslahah* ditempatkan sebagai pijakan hukum yang tidak ditunjuk oleh dalil tertentu tentang diakui atau tidaknya. Kedua, *maslahah* idealnya sejalan dan senafas dengan maksud *syara'* (Allah) dalam mensyariatkan hukum. Ketiga, *maslahah marsalah* dalam realisasinya dapat menarik maslahat dan menolak kemudharatan. Keempat, *maslahah* harus dicapai dan diterima secara logis oleh akal sehat.

Hukum perdata Indonesia yang masih mengatur perihal pengampunan dan menempatkan penyandang disabilitas mental tidak cakap bertindak (*ahliyah al-ada'*) sudah selayaknya dikoreksi dan diperbaiki. Aturan ini dalam banyak hal telah dikeluhkan oleh komunitas penyandang disabilitas karena berakibat diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia penyandang disabilitas. Problemnya terletak pada paradigma pengaturannya. Pengaturan Pasal 433 KUHPerdata tentang pengampunan dipermasalahkan karena masih menggunakan kata yang merendahkan, stigmatif, dan dinilai tidak sejalan dengan hak asasi manusia. Pasal ini dinyatakan menjadi *legal barrier* dan bahkan menjadi *discriminatory law* bagi hak-hak keperdataan penyandang disabilitas mental di Indonesia. Ketentuan ini secara langsung bertentangan dengan Pasal 12 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 yang secara substantif menjamin *equal recognition before the law*. Penggunaan diksi pada Pasal 433 KUHPerdata juga dinilai tidak memiliki *disability rights sensitive*.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Abdullah bin Abdul Husein, *Asbab Al-Ikhtilaf al-Fuqoha* (Riyad: Maktabah al-Hadisah, n.d.), 189.

<sup>35</sup> Sarli Zuhendra, M. Syafi'ie, and Johannes Widjiantoro, 'Kapasitas Hukum: Difabel Sebagai Subyek Hukum Perdata Dana Penegakan Hukum di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah DIY dan Solo)' (Yogyakarta, 2020), 58.

Mendasarkan pada situasi dan pertimbangan tersebut, dengan merujuk pada pendekatan masalah yang notabene berorientasi pada nilai kemanfaatan dan kepentingan besar bagi penyandang disabilitas, maka sudah selayaknya 'konsep pengampuan' yang diatur dalam hukum perdata diganti dengan konsep *supported decision making* atau sistem dukungan dalam pengambilan keputusan (SDPK). Konsep sistem dukungan dalam pengambilan keputusan bagi penyandang disabilitas mental dianggap lebih berguna, berfaedah, dan menjamin kepentingan publik dari kelompok penyandang disabilitas.

## PENUTUP

Diskursus kecakapan hukum penyandang disabilitas mental saat ini mulai menguat di kalangan komunitas penyandang disabilitas dan pegiat hak asasi manusia. Secara umum, tuntutan yang muncul ialah kehendak agar aturan pengampuan yang diatur dalam hukum perdata dihapuskan, dan sudah selayaknya diganti dengan konsep kebijakan baru yang dikenal dengan *supported decision making* atau sistem dukungan dalam pengambilan keputusan yang secara normatif telah sejalan dengan dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 19 Tahun 2011.

Transformasi konseptual dari aturan pengampuan yang dinilai memperlihatkan praktik diskriminatif seharusnya diganti dengan model *supported decision making* yang secara paradigmatis sejalan dengan konsep masalah yang notabene merupakan salah pijakan metode penggalian hukum Islam yang dikenal dengan *masalah mursalah*, dan ditempatkan sebagai motivasi dan tujuan universal dari hukum Islam. Didalam konsep masalah, yang terpenting dalam aturan hukum ialah faedah, kepentingan umum, dan manfaat baik yang dihasilkan dari sebuah sistem hukum. Dalam hal ini, sistem hukum yang menggunakan model pengampuan dinilai melahirkan dampak mudarat, tidak berguna, dan tidak sejalan dengan hak-hak penyandang disabilitas mental. Konsep kebijakan *supported decision making* atau sistem dukungan dalam

pengambilan keputusan (SDPK) dinilai lebih baik, lebih berfaedah, dan sejalan dengan kepentingan publik kaum disabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Helim. *Maqosid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh: Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*, n.d.
- Abdullah bin Abdul Husein. *Asbab Al-Ikhtilaf al-Fuqoha*. Riyad: Maktabah al-Hadisah, n.d.
- Ahmad Warison Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Albert Wirya. *Asesmen Hukum Pengampunan Indonesia : Perlindungan Hak Orang dengan Disabilitas Psikososial*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2020.
- Albert Wirya, and Awaludin Muzaki. *Naskah Laporan Penelitian: Komparasi Sistem Dukungan dalam Pengambilan Keputusan untuk Orang dengan Disabilitas Psikososial*. Jakarta: LBH Masyarakat, 2021.
- Al-Qurtubi. *Al-Jami' Lil Ahkam Al-Qur'an*. Riyad: Riyadl-Daru 'Alam al-Kutub, 2023.
- Awalin, Yoki Mustaf, Tami Rusli, and Indah Satria. 'Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Mengenai Permohonan Pengampunan (Curatele) atau Perwalian oleh Istri Sah terhadap Suaminya Sendiri (Studi Putusan Nomor 35/Pdt.P/2020/Pn.Tjk)', November 2022.
- Ayuningtyas, Dumilah, Misnaniarti Misnaniarti, and Marisa Rayhani. 'Analisis Situasi Kesehatan Mental Pada Masyarakat di Indonesia dan Strategi Penanggulangannya'. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat* 9, no. 1 (10 October 2018): 2. <https://doi.org/10.26553/jikm.2018.9.1.1-10>.
- Devi, Nandini, Jerome Bickenbach, and Gerold Stucki. 'Moving towards Substituted or Supported Decision-Making? Article 12 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities'. *Alter* 5, no. 4 (October 2011): 249-64. <https://doi.org/10.1016/j.alter.2011.07.002>.
- Dewi, Imma Indra. 'Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perdata Orang yang Tidak Cakap Hukum di Kabupaten Sleman', 3 October 2008.
- Felicitas Opwis. 'Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory'. *Islamic Law and Society* 12, no. 2 (2005): 182-83.
- Gooding, Piers. 'Supported Decision Making: A Rights--Based Disability Concept and its Implications for Mental Health Law', 6 June 2013. <http://ssrn.com/abstract=2274478>:<https://ssrn.com/abstract=2274478>Electroniccopyavailableat:<http://ssrn.com/abstract=2274478>.

- Harding, Rosie, and Ezgi Taşcıoğlu. 'Supported Decision-Making from Theory to Practice: Implementing the Right to Enjoy Legal Capacity'. *Societies* 8, no. 2 (1 June 2018): 14–16. <https://doi.org/10.3390/soc8020025>.
- Johannes Widjantoro, M. Syafi'ie, Tri Wahyu, and Sarli Zulhendra. *Analisis Putusan Difabel Berhadapan dengan Hukum*. Yogyakarta: SIGAB, 2019.
- 'Living in Hell How People with Mental Health Conditions in Indonesia Are Treated', 2014.
- M. Syafi'e. 'Islam dan Diskursus Kecakapan Difabel Mental'. *Koran Sindo*, 4 January 2022.
- M. Syafi'ie. 'Difabel Mental dan Hukum'. *Koran Republika*, 5 November 2021.
- M. Syafi'ie, Purwanti, and Mahrus Ali. *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum*. Yogyakarta: SIGAB, 2014.
- Muhammad Abu Zahrah. *Usul Fiqh*. Mesir: Darul Arabi, n.d.
- Muhammad Nur Fahmi, and Muhammad Rustamaji. 'Akibat Hukum dalam Penetapan Pengampunan Penyandang Disabilitas di Pengadilan'. *Jurnal Verstek* 11, no. 4 (2023): 671.
- Panglipurjati, Puspaningtyas. 'Sebuah Telaah atas Regulasi dan Penetapan Pengampunan Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia dalam Paradigma Supported Decision Making', 2021.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam: dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Book, 2016.
- Sarli Zulhendra, M. Syafi'ie, and Johannes Widjantoro. 'Kapasitas Hukum: Difabel Sebagai Subyek Hukum Perdata Dana Penegakan Hukum di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah DIY dan Solo)'. Yogyakarta, 2020.
- Sarmidi Husna, and Bahrul Fuad. *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*. Edited by Sarmidi Husna. Jakarta: Lembaga Bahsul Masail PBNU, 2018.
- Suparman Marzuki. 'Perspektif Mahkamah Konstitusi tentang Hak Asasi Manusia'. *Jurnal Komisi Yudisial*, November 2013, 97.
- Syafi'ie, M. 'Criticisms on Amnesty for People with Mental Disabilities in Indonesia: Transformative Effort from Substitutive to Supportive Decision Making'. *KnE Social Sciences*, 26 May 2023, 1039–40. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i9.13418>.
- Y.A Tirana Ohoiwatun. 'Menilik Pemenjaraan Terpidana Skizofrenia dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan'. *Jurnal Refleksi Hukum* 7, no. 1 (2022): 71–73.
- Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, an Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Yeni Rosa Damayanti, and Fadel Basrianto. *Orang-Orang yang Dilupakan: Situasi Penyandang Disabilitas Mental di Indonesia*. Jakarta: Perhimpunan Jiwa Sehat dan Disability Rights Found, n.d.